



WALIKOTA AMBON

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pekerjaan dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan oleh PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBD.
4. Badan Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan kajian teknis serta diketahui oleh PA yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 - c. Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak;
 - d. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai kepada PPK;
 - e. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA tahun anggaran berikutnya melalui perubahan APBD;

- f. Jika sampai dengan batas perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka dilakukan pemutusan kontrak.
 - g. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka :
 - 1. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - 3. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - 4. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta menerima segala akibat sesuai pasal 4 ayat 1 huruf f; dan
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penetapan APBD Perubahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PA memutuskan untuk:
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan dilakukan pemutusan kontrak;
 - c. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa sesuai dengan huruf b, maka :
 - 1. Jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dicairkan dari sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan;
 - 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - 3. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
 - b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - c. pilihan denda huruf a dan huruf b dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III PENYEDIAAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a dibebankan pada DPA Tahun Anggaran berikutnya melalui perubahan APBD.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Tahun Anggaran berkenaan dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya melalui perubahan APBD.
- (3) PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA SKPD berkenaan tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyediaan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui mekanisme perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pengajuan usul perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.

BAB IV PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak (Addendum).
- (2) Perubahan Kontrak (Addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikutnya melalui perubahan APBD;
 - b. Tidak boleh menambah jangka/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak (Addendum).

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 9

Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. PPK melalui PA menyampaikan pemberitahuan kepada BPKK atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya, dengan melampirkan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, yang telah dilegalisasi oleh PPK;
- b. PPK melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan atas jumlah nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
- c. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada PPK.
- d. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama.

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, pekerjaan belum dapat diselesaikan PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 :
 - a. Disetorkan ke kas daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. Diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VI
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 11

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a dilaksanakan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan.

b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

PPK bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 12 MARET 2015


WALIKOTA AMBON, *al.*



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 12 MARET 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al.*



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR